TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 4 TAHUN 2000 TERHADAP PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP WARU

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Samhan

NIM. C92218106

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Achmad Samhan
NIM	: C92218106
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syari'ah Indonesia KCP Waru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya,

Surabaya, 25 Juni 2022

Achmad Samhan

Nim. C92218106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini, skripsi yang ditulis oleh **Achmad Samhan,** NIM.C92218106 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk di munaqosahkan.

Pembimbing

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP.197110102007011052

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Samhan, Nim: C92218106 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.i.
NIP. 19710102007011052

Penguji II,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI
NIP. 197704152006041002

Penguji III,

Dr. Holilur Rohman., M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,

Ibnu Mardiyanto, S.Mn.,S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 4 Juli 2022

Menegaskan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Samhan
NIM : C92218106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : achmadsamhan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syari'ah KCP Waru

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

( )
Achmad Samhan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābaḥah bil wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syari'ah KCP Waru" menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri dari : 1) Bagaimana praktik akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Waru dan 2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

Metode penelitian yang digunakan untuk Menyusun penulisan skripsi adalah *field research* (Studi Lapangan) dengan model penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari sesi tanya jawab dengan para nasabah pengguna produk pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Waru melalui wawancara dan dokumentasi yang dioleh menggunakan Teknik deskriptif deduktif dan dianalisa menggunakan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 tentang *murābaḥah*

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan akad *murābaḥah bil wakālah* dikatakan sah, ketika pembelian barang dilakukan dengan akad *wakālah* antara pihak bank telah kepada nasabah, kemudian pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dapat dilaksanakan. 2) dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 yaitu pihak nasabah yang dijadikan wakil dari pembelian barang, tidak membelikan barang dengan semestinya. Selain itu, terdapat nasabah yang menunda pembayaran yang secara finansial mampu untuk pembayaran angsuran. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa rusaknya akad *murābaḥah bil wakālah* ketika terdapat nasabah yang tidak menjalankan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam akad, selain itu, jika terdapat penyimpangan dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000. Maka akad tersebut bisa dibatalkan.

Penulis dapat memberikan saran kepada pihak bank untuk lebih bijaksana dalam melakukan pemberian sanksi dan lebih teliti dalam melakukan proses analisa terhadap nasabah. Selain itu penulis juga memberikan saran kepada nasabah untuk lebih bijaksana dalam penggunaan dana dari pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dan melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan nasabah sebagai penerima pembiayaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I : Pendahuluan **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Peneliti Terdahulu 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode penelitian 16
J. Sistematika pembahasan 19

BAB II : Akad *Murābaḥah bil Wakālah*, Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 dan Kredit Usaha Rakyat **22**
A. Murābaḥah 22
B. Wakālah 27
C. *Salam* 32
D. Murābaḥah bil Wakālah 33
E. Hilah Al – Hukmi *37*
F. Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah* 39
G. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 45

BAB III : Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru **48**
A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia 48

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia 50
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Waru 51
D. Produk dan Aplikasi Akad Pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru 51
E. Praktik Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru 56
BAB IV : Analisis Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru di Tinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 62
A. Analisis Praktik Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Waru 62
B. Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru 64
BAB V 71
Penutup 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, Skema *Akad Murābaḥah* 26

Gambar 2 Skema *Wakālah* 32

Gambar 3, Skema *Akad Murābaḥah bil Wakālah* 36

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di seluruh dunia, bisnis merupakan sebuah topik yang sering dibicarakan. Karena tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara dilihat dari sektor perekonomiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pada bulan maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp.8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total keseluruhan tenaga kerja serta dapat menghimpun dana hingga 60,42 persen dari seluruh total investasi Di Indonesia. Data tersebut dikeluarkan sendiri oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM)[1]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Salah satu tujuan adanya UMKM ini adalah membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi keadilan dengan melibatkan beberapa pelaku usaha. UMKM sendiri merupakan suatu potensi bisnis yang diandalkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat yang berwirausaha, maka semakin baik pula ekonomi dari daerah tersebut. Alasan daerah bisa maju ekonominya karena UMKM adalah semakin banyak

[1] https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan. 21 november 2021 pukul 17.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka lowongan kerja, pemanfaatan sumber daya lokal dan tersalurkannya pembiayaan yang ada disetiap daerah. Jika dilihat dari pandangan ekonomi, pelaku UMKM ini memiliki peranan yang sangat penting dalam berkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dalam arti memiliki kontribusi bagi produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian UMKM menjadi bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia.[1]

Pada saat ini, UMKM memiliki banyak hambatan maupun tantangan dengan adanya pesaing yang ditemui di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dampak terjadinya pandemi Covid-19 ini menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kesusahan dalam menjalankan usahanya. Sehingga kegiatan produksi mengalami penurunan dan yang terburuknya adalah penutupan kegiatan usahanya. Selain itu faktor keterbatasan finansial menjadi masalah dalam membuka suatu usaha dan juga untuk mengembangkan usaha dengan jangka yang panjang. Masalah finansial ini yang sering menjadi bahan pembicaraan pelaku usaha.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM

[1] Listyanigsih, Erna dan Alansori, Apip. "*Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*", (Yogyakarta : ANDI) 2020 , 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.[2]

Adanya kredit usaha rakyat ini diharapkan dapat membantu proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Yang dimana pada prisipnya, bunga dari pembiayaan kredit usaha rakyat ini sangat rendah. Oleh karenanya banyak orang berspekulasi tentang riba yang di dapat dari pembiayaan kredit usaha rakyat ini. Salah satu program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah dikeluarkannya Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang perlakuan khusus bagi penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Di dalamnya menjelaskan bahwa "Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syari'ah".[3] Jadi dalam hal ini, bank syari'ah menjadi penjamin dengan adanya kredit usaha rakyat ini yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan murabahah. *Murābaḥah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik

[2] Surat Edaran,No.S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.Jakarta 04 Maret 2010.
[3] Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 pasal 1 ayat 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Pada prinsipnya akad yang digunakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) ini menggunakan akad *murābaḥah*. *Murābaḥah* adalah akad pembiayaan berupa barang yang dimana pihak penjual atau pihak bank menjelaskan tentang harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.[4] Selain itu di dalam Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 juga menjelaskan ketentuan umum *murābaḥah.*

Akan tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa bank yang menggunakan *akad wakālah* dalam praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KCP Waru. *Wakālah* sendiri memiliki arti penyerahan atau pemberi mandat. Menurut istilah *akad wakālah* adalah akad penyerahan kuasa dari pemberi kuasa ke penerima kuasa untuk melaksanakan tugasnya.[5]

Pada pelaksanaannya, bank syariah tidak bersedia melakukan pembelian barang atau menyediakannya. Karenanya bank syari'ah menggunakan media akad wakalah. Akad *wakālah* merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah

[4] Nainggolan, Basaria, "*Perbankan Syari'ah Di Indonesia*",(Depok : Rajawali Pers , 2016), 140
[5] Ibid 183

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak (bank dan nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

Dalam praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, pihak bank memberikan kebebasan nasabah untuk mencari barang yang diperlukan dalam kegiatan berwirausahanya. Kemudian pihak nasabah memberikan gambaran harga untuk disetorkan ke pihak bank untuk mencairkan dana pembiayaan tersebut. Dalam hal ini akad yang awalnya menggunakan *murābaḥah* kemudian dalam praktiknya ditambah dengan *akad wakālah*. Jadi dalam pembiayaan ini menggunakan dua akad, yang seharusnya memberikan pinjaman berupa barang, akhirnya menjadikan nasabah sebagai wakil untuk membeli barangnya. Jadi hal tersebut diperbolehkan dalam syariat islam.

Akan tetapi dalam praktiknya, sering terjadi sesuatun yang menyebabkan akad tersebut tidak dapat dijalankan, diantaranya adalah pihak nasabah tidak memberikan bukti atas harga barang yang akad dibelinya nanti. Misalnya mengajukan pembelian barang senilai 10juta akan tetapi dalam akad tertulis bahwa barang tersebut bernilai 15juta. Jadi objek dalam hal ini dapat dikatakan gharar atau tidak jelas karena harga asli dan harga dalam kesepakatan berbeda.

Selain itu, terdapat penyelewengan dana, yang dimana dana tersebut tidak digunkan semestinya. Karena hal - hal yang bersifat darurat datangnya tiba - tiba. Misal pembayaran tagihan bulanan, pendidikan anak, pembelian bahant pokok dan lain - lain. Secara tidak langsung dana yang seharusnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menjalankan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga ketika jatuh tempo pembayaran, mengalami keterlambatan.

Seperti yang dijelasan dari DPR terhadap pembiayaan KUR, “Solusi permasalahan kredit macet yang melibatkan pelaku UKM maupun kalangan petani dan nelayan, menjadi topik perbincangan ketika Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini bertemu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Agung Firman Sampurna, di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPR-RI, Jakarta, Kamis (6/1/2022).”

"Kita berusaha untuk mencari *win-win* solusi dalam penyelesaian kredit macet para petani dan nelayan maupun pelaku UKM itu. Hal tersebut bisa membuat penyerapan KUR yang telah disiapkan pemerintah, bisa memaksimalkan produktivitas usaha pelaku UKM maupun nelayan dan petani kita. Agar mereka bisa terus berkontribusi membangun negara kita," ungkap Gobel. Gobel menuturkan, kredit macet yang melibatkan pelaku UKM maupun petani dan nelayan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KUR belum terserap secara optimal. Padahal sejatinya KUR bertujuan untuk memperkuat modal kerja dalam rangka menguatkan perekonomian nasional terlebih di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.[6] dalam hal ini dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM yang dalam hal ini masih terkena kenda kredit

[6]https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36847/t/Banyak+Kredit+Macet%2C+Sebabkan+KUR+Tak+Terserap+Maksimal 28 Juni 2022 pk 10.00 WIB

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macet. yang mengakibatkan pada karakteristik orang tersebut menjadi tidak bagus. kemudian berdampak pada pengajuan kredit atau pembiayaan orang tersebut.

Apakah hal tersebut bisa dikatakan wanprestasi atau ingkar janji ? Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam akad yang disetujui antara pihak bank dan nasabah.[7] Kemudian pihak dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi jika terjadi kesalahan atas dirinya[8]

1. Tidak melakukan kewajiban seperti yang di sepakati dalam akad
2. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana semestinya yang ada dalam akad
3. Melakukan keterlambatan
4. Melakukan yang tidak dijelaskan dalam akad

Dan hal tersebut bisa dijatuhi sanksi, diantaranya :

1. Pembayaran ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Pembayaran perkara jika diajukan ke pengadilan

[7]Ali, Muhammad Daud, "*Hukum Islam*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 124
[8] Djakfar, Muhammad, "*Hukum Bisnis*", (Malang: UIN-Malang press, 2009) Hlm 162

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu berita jika dijelaskan jika Otoritas Jasa Keuangan mencatat, restrukturisasi kredit hingga Februari 2022 mencapai Rp 638,22 triliun atau 11% dari total penyaluran kredit perbankan. OJK telah meminta perbankan untuk menyiapkan pencadangan agar restrukturisasi kredit tak mengganggu neraca keuangan saat normalisasi kebijakan dilaksanakan pada 2023. Berdasarkan data OJK, total restrukturisasi kredit hingga Februari 2022 turun Rp 25,27 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu Rp 663,49 triliun. Sementara dibandingkan akhir 2020 yang mencapai Rp 829,71 triliun, jumlahnya turun Rp 191,49 triliun. [9]

Oleh karena itu, penulis ingin menekankan permasalahan ini, ketika nasabah tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima pembiayaan kredit usaha rakyat. Kemudian hal tersebut ditinjau dari fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 yang menjelaskan *murābaḥah*, ditambah dengan *akad wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Penggunaan *akad wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

[9] https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6266bf6d9dd3b/ojk-minta-bank-waspadai-risiko-kredit-macet-tahun-depan 28 Juni 2022 pk 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *murabahah bil wakālah* dalam Pembiayaan *murābaḥah* Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru
3. Pengalokasian dana pembiayaan yang semestinya, digunakan tidak sesuai dengan yang ada di dalam akad
4. Penyelewengan dana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru
5. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dalam akad pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syari'ah KCP Waru
6. Nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai tenggat waktu dalam akad
7. Adanya unsur gharar atau ketidakjelasan barang yang dibeli dengan nota pembelian
8. Penyelesaian pihak bank dalam menyelesaikan rusaknya akad dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Batasan Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah sebagai berikut, penulis memberikan batasan masalah agar permasalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan. Pertama, tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 terhadap penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Kedua, wanprestasi dan rusaknya akad yang dilakukan oleh nasabah. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga, Penyelesaian pihak bank dalam menyelesaikan rusaknya akad dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru.

D. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran yang dijelaskan pada latar belakang, serta masalah-masalah yang telah di identifikasi, peneliti dapat membuat beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *akad murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Waru ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan *akad murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru ?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur penulis dalam pengumpulan data dan referensi yang digunakan untuk mrndapatkan konsep atau rencana penulisan yang jelas dan memiliki wawasan yang luas. Pada poin ini, peneliti akan mendapatkan gambaran singkat tentang topik yang pernah diteliti sebelumnya melalui kajian terdahulu. Oleh karena itu peneliti berharap adanya perbedaan dan tidak terjadinya pengulangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasakan topik yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan judul yang dibahas peneliti saat ini, peneliti akan membahas beberapa kajian terdahulu yang telah dikaji. Kemudian, peneliti akan menunjukkan beberapa studi kasus yang serupa oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Suciati Yufiani Putri dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pembiayaan dengan akad *murābaḥah* yang terjadi Di Koperasi Anugerah Kutisari Surabaya, yang dimana terdapat nasabah mengalami kredit macet. Kemudian dalam penelitian menjelaskan mekanisme penyelesaian dengan mengacu tinjauan hukum islam dan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000.[10] Persamaan dari penelitian tersebut terletak Tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 tentang *murababah* yang digunakan sebagai acuan penyelesaian kredit macet. Sedangkan perbedaan terletak pada akadnya, peneliti sebelumnya menggunakan akad *murābaḥah,* akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah*. Selain itu objek dari peneliti sebelumnya di lembaga keuangan syari'ah non bank, akan tetapi di penelitian ini menggunakan objek lembaga keuangan syari'ah bank dengan produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

[10] Skripsi Suciati Yufiani Putri "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya"(Surabaya : UIN Sunan Ampel)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi Hasbi Abdul Aziz dengan judul "Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan *murābaḥah* Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya rekrontuksi pada produk pembiayaan *murābaḥah* yang disebabkan dari adanya dampak pandemi Covid-19.[11] Persamaan dari penelitian terletak pada pembiayaan *murābaḥah.* Sedangkan perbedaan terletak pada topiknya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang rekrontuksi bank terhadap pembiayaan *murābaḥah*, untuk di penelitian ini membahas tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayarannya.
3. Skripsi Lilis Fatimah dengan judul "Implementasi *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* Di BMT Artha Berkah Anshoruna Mataram Baru Lampung Timur". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang penggunaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* yang dimana pihak nasabah tidak mengalokasikan dana pembiayaan dengan semestinya[12]. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah.* Sedangkan perbedaan terletak pada objeknya, peneliti sebelumnya menggunakan lembaga keuangan syari'ah non bank akan tetapi pada penelitian ini menggunakan objek lembaga keuangan syari'ah bank. Selain itu dalam penelitian ini juga

[11] Skripsi Hasbi Abdul Aziz "Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan Murābaḥah Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik" (Surabaya : UIN Sunan Ampel)
[12] Skripsi Lilis Fatimah "Implementasi *wakalah* dalam pembiayaan Murābaḥah Di BMT Artha Berkah Anshoruna Mataram Baru Lampung Timur" (Lampung : IAIN Metro)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak pemberi pembiayaan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dapat menjelaskan beberapa tujuan dari penelitian studi kasus ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *akad murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan *akad murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian studi kasus, diharuska untuk mendapatkan manfaat maupun hasil yang maksimal, sehingga penelitian ini memberikan pemahaman dan wawasan yang luas. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh para pembaca. Maka kegunaan hasil penelitian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para nasabah bank bagaimana pelaksanaan praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di tinjau dari Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000. Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan nasabah paham terhadap akad yang dijalankan. Jadi pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman dalam melakukan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* kredit usaha rakyat ini.

2. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini, pihak bank maupun pihak nasabah paham apa yang dimaksud dengan penggunaan akad wakālah dalam melakukan pembiayaan. Sehingga dari pihak bank sendiri bisa mengerti keadaan nasabahnya. Maksudnya adalah bahwa dana pembiayaan tersebut digunakan dengan semestinya. Untuk nasabah sendiri juga paham bahwa uang tersebut harus digunakan dengan benar sehingga untuk kedepannya tidak terjadi kesulitan dalam membayar atau kredit macet.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian penting terhadap suatu penelitian. Hal tersebut digunakan sebagai faktor yang menghubungkan dalam memperoleh data. Secara umum dengan adanya definisi operasional ini dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan data penelitian praktik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan akad *wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat ditinjau dari dan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 tentang *murābaḥah.* Kemudian, peneliti akan menjabarkan beberapa poin penting yang masih berhubungan dengan keterkaitan topik yang sedang dibahas, sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000

   Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 tentang *murābaḥah.* Isinya mengatakan "bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian ini harus memenuhi syariat islam.

2. Akad *murābaḥah bil wakālah*

   Murābaḥah bil wakālah memiliki arti suatu akad jual beli yang dilakukan dengan sistem perwakilan. Lebih jelasnya *murābaḥah bil wakālah* adalah akad jual beli yang dimana pihak lembaga keuangan atau bank, menjadikan nasabah sebagai wakil dalam pembelian barang. Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dapat di kombinasikan dengan akad *wakālah*, dimana nasabah akan membeli barang lewat LKS atau Bank Syari'ah yang tidak mempunyai barang yang mau dibeli nasabah. LKS atau Bank Syari'ah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara pembelinya diwakilkan oleh nasabah sendiri

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

   Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan. Dalam penelitian ini pihak yang memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat adalah Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank milik negara berdasarkan prinsip syari'ah. Program ini dimaksudkan pemerintah untuk memberikan permodalan sehingga terjadi percepatan dan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

I. Metode penelitian

Dalam kamus bahasa indonesia pengertian metodologi sendiri adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar terjacapainya suatu yang dikehendaki atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menyusun suatu penelitian, yang dimana harus disesuaikan dengan objek maupun subjek yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti membuat metodologi penelitian sebagai berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai *field research* atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Disini yang dimaksud *field research* adalah suatu penelitian dengan cara mencari data maupun informasi yang dibutuhkan oleh penulis melalui orang yang memiliki pengetahuan terhadap persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan cara melakukan pendekatan dalam konsep dan dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum permasalahan yang ada. Sehingga penelitian ini menghasilkan data atau informasi berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian dari data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai teori dengan memanfaatkan metode alamiah.

2. Data Penelitian

Seperti rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara mendapatkan data primer dan sekunder :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dijadikan subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari pihak bank dan nasabah yang ada di lapangan. Dalam hal ini data primer sendiri adalah pihak dari bank yaitu bagian staf mikro dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Waru yang menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah tambahan berupa data yang bisa menjadi penguat dalam penelitian. Data tersebut bisa diperoleh dari lembaga atau instansi yang berupa buku dan laporan, atau pihak lain yang memiliki data yang terkait dengan permasalahan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi karya ilmiah, jurnal, artikel, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 tentang *murābaḥah*. Selain

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, peneliti juga menggunakan data yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Waru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis membuat beberapa Teknik pengumpulan data, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksi antar dua orang pihak, yang dimana salah satu pihak memiliki tujuan untuk memperoleh informasi dan pihak lainnya memberikan informasi.[13] Dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik dengan menyusun beberapa pertanyaan sistematis, pertanyaan diajukan secara mendalam kepada beberapa narasumber sehingga dapat memperoleh data yang maksimal. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada staf mikro dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Waru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa catatan, buku, surat kabar dan lain - lain. Dalam metode ini, peneliti mengambil data maupun arsip-arsip tentang sejarah, struktur organisasi, visi, dan misi Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Selain itu peneliti juga melakukan

[13] Fadhallah, *"Wawancara"* (Jakarta : UNJ Press) 2020 Hlm 1

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi terhadap brosur, formular, buku pedoman BSI dan surat balasan dari pihak bank.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian untuk menemukan tujuan yang dicapai. Sebelumya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti. Untuk melakukan analisis terhadap pengguanaan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu menggunakan pendekatan deduktif yang dimana hal tersebut disesuaikan dengan tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2000 tentang *murābaḥah*. Pendekatan deduktif dilakukan ketika semua informasi dan data yang berurutan sehingga membentuk suatu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan Hal yang umum menjadi lebih khusus. Oleh karena itu, sebelum membuat kesimpulan. Peneliti dapat memutuskan sesuatu persoalan dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

J. Sistematika pembahasan

Sisitematika pembahasan dibuat untuk mendeskripsikan penulisan agar mudah diteliti dan dipahami. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad *Murabahah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KCP Waru” yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisannya terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan. Berikut ini sistematikanya :

Bab pertama. Pada bab in berisi tentang hal - hal mengenai latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika bahasan.

Bab kedua. Pada bab ini berisi landasan teori dari penelitian yang akan menjadi dasar dari penulisan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai akad *murabahah bil wakālah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat, yang meliputi pengertian akad *wakālah*, dasar hukum , syarat dan rukun. Kemudian praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan yang sesuai ketentuan hukum islam

Bab ketiga. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk - produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Waru, salah satunya adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Selain itu dalam bab ini akan menjabarkan praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* dan tindakan pihak bank ketika terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Bab keempat. Dalam bab ini akan menjadi inti dari penulisan ini, yang dimana penulis akan menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 tentang *murābaḥah* terhadap penggunaan akad *murābaḥah bil wakālah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembiayaan kredit usaha rakyat dan penyelesaian ketika terdapat nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Bab kelima. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Akad *Murābaḥah bil Wakālah*, Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 dan Kredit Usaha Rakyat

A. *Murābaḥah*

1. Definisi *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan salah satu produk bai' atau jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah di berbagai kegiatan usaha. Kata *murābaḥah* sendiri berasal dari kata *ribh* yang memiliki arti tambahan (*ziyadah*) dan tumbuh dan berkembang (*nama*') dalam perniagaan. Secara harfiah, kata *murābaḥah* memiliki arti yang sama dengan riba' yaitu tumbuh, bertambah dan berkembang. Secara istilah, *murābaḥah* adalah suatu transaksi jual beli dengan harga pokok disertai dengan tambahan sebagai keuntungan bagi penjual. [1] Akad *murābaḥah* merupakan bentuk dari *natural certainty contracts*, karena pada dasarnya sudah ditentuan keuntungan yang akad diperoleh.[2]

Beberapa ahli islam dan ulama memiliki definisi terhadap bai' al-*murābaḥah* sebagai berikut :

[1] Mubarak Jaih, dkk ,*"Buku Ekonomi Syari'ah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1",* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia), 99

[2] Nasution, Muhammad Latief Ilhamy, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah",* (Sumatera Utara : FEBU UIN SU Press), 2

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abd ar-Rahma al-Jaziri menjelaskan bahwa *murābaḥah* adalah penjualan barang dengan harga pokok ditambah keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
b. Ibnu Qudamah, salah satu ahli hukum dari madzab hambali berpendapat bahwa *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan atau margin
c. Ibn Rusyd, salah satu filsuf dan ahli hukum dari madzab hambali berpendapat bahwa *murābaḥah* adalah jual beli yang dimana penjual menjelaskan harga pokok dari barang tersebut dan meminta keuntungan atau margin dari barang tersebut.
d. Wahbah az - Zuhaili berpendapat bahwa *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan[3]

Jual beli *murābaḥah* harus dilakukan secara transparan. Oleh karena itu jual beli *murābaḥah* termasuk jual beli amanah (bai' al-amanah) yaitu dimana penjual dan pembeli mengetahui harga awal ketika diperoleh dari pihak ketiga atau harga produksi jika barang tersebut diproduksi atau dibuat oleh penjual tersebut.[4]

Jadi dengan kata lain, *murābaḥah* adalah suatu bentuk akad jual beli yang dimana penjual secara transparan memberikan harga awal (pokok) barang, kemudian pembeli membeli barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan

[3] Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya : Imtiyaz, 2017) , 169
[4] Mubarak Jaih, dkk.....100

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang disepakati adalah penjual memberi tahu kepada pembeli atas harga beli suatu barang ditambah dengan keuntungan dari barang tersebut.[5]

2. Dasar Hukum tentang pembiayaan *murābaḥah*

a. Al-Quran

Dalam al-quran dijelaskan dalam surat An-Nissa ayat 29 : [6]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَأْكُلُوْٓااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[7]

b. Al - Hadits

Hadis Nabi riwayat Nasa'I, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لَيُّ الْوَاجِدِيُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

Artinya : "Menunda - nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."[8]

[5] Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya : Imtiyaz, 2017) h. 170
[6] al-Qur'an, 4 : 29
[7] https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29 28 Januari 2022, pk 22.59
[8] Hadits Sunan An-Nasa'I No. 4611 – Kitab Jual Beli

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Murābaḥah

Terdapat beberapa rukun yang harus adalah dalam akad *murābaḥah*, diantaranya :

a. Penjual atau Bai' adalah pihak yang memiliki barang

b. Pembeli atau Musytari adalah pihak yang akan membeli barang

c. Objek atau Mabi' adalah barang yang akan diperjual belikan

d. Harga atau Tsaman

e. Ijab Qobul yaitu pernyataan serah terima.

Selain rukun,terdapat beberapa syarat dalam melakukan transaksi *murābaḥah* :

a. Kontrak pertama harus sah ketika semua rukun telah terpenuhi

b. Penjual harus memberi tahu harga atau biaya barang kepada nasabah

c. Kontrak tersebut harus bebas riba

d. Pihak penjual harus memberitahukan semua hal tentang barang tersbut jika terdapat kerusakan atau semacamnya

e. Penjual harus memberitahukan tentang pembayaran atau pembelia yang dilakukan oleh pembeli, apakah dibayar tunai atau diangsur (utang)[9]

[9] Wiroso, *"Produk Perbankan Syari'ah"*, (Jakakrta : LPFE Usakti, 2009), 169

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Pembiayaan Murābaḥah

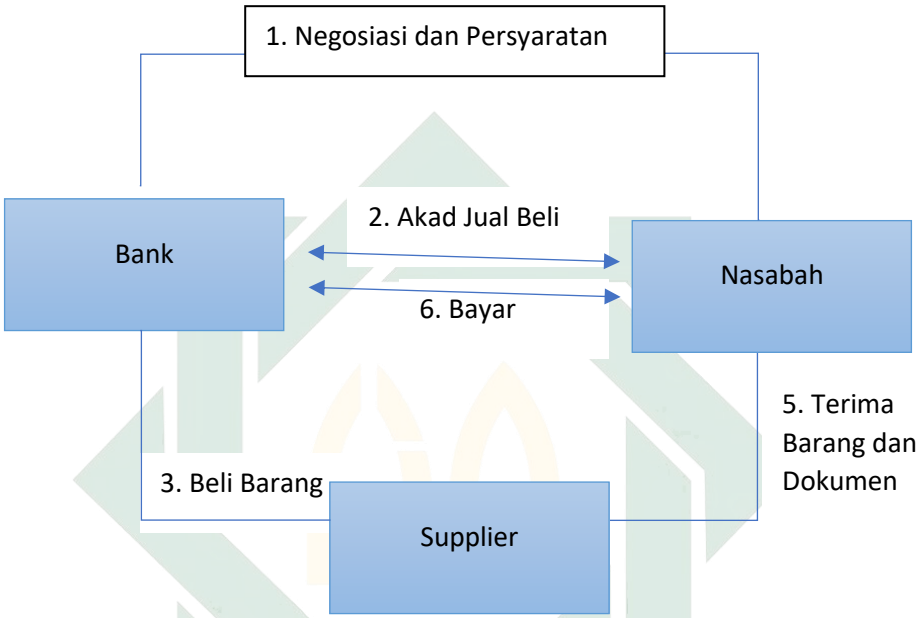

Gambar 1, Skema Akad Murābaḥah

Dalam penerapan transaksi *murābaḥah*, perbankan mempunyai beberapa teknis yang harus terpenuhi :

a. Pihak bank bertindak sebagai penjual, sementara itu pihak nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari supplier kemudian ditambah dengan keuntungan atau biasa disebut dengan margin. Harga jual tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk jangka waktu angsuran.

b. Dalam hal ini, harga jual yang tercantum dalam akad dan disepakati kedua belah pihak tidak dapat berubah selama akad berlangsung. Dalam praktiknya, sistem pembayaran akad *murābaḥah* sering menggunakan sistem cicilan atau angsuran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam transaksi jual beli ini, ketika barang telah tersedia maka dengan segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukakn secara tanggung[10]

B. *Wakālah*

1. Definisi *Wakālah*

Wakālah sendiri memiliki arti penyerahan atau dalam bahasa arabnya (tefwidh). Menurut istilah, *wakālah* adalah pemberian kekuasaan yang dimana seorang pihak pertama sebagai pemberi kekuasaan dan orang lain sebagai pihak kedua yang dilimpahkan kekuasaan atau hal - hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua). Pihak penerima kekuasaan memiliki tugas sesuatu yang diberikan kuasa atau wewenang yang diberikan pihak pertama. Setelah semua kuasa telah dilakukan sesuai pemberi kuasa, maka seluruh resiko dan tanggung jawab keseluruhan menjadi milik pihak pertama atau pemberi kuasa. Sedangkan menuru terminologi, akad *wakālah* memiliki pengertian akad yang dilakukan dengan tujuan untuk menyerahkan urusan kepada orang lain yang dalam keadaan bertasharruf[11]

Selain itu, beberapa ulama dan ahli fiqih memiliki pendapat dan makna terhadap akad *wakālah* yang cukup berbeda : [12]

[10] Mujahidin, Akhmad, "*Hukum Perbankan Syariah",* (Depok ; Rajawali press, 2017), 58
[11] Syarqawie, Fithriana, *"Fiqih Muamalah",* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015) ,21
[12] Sobirin, *"Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor"*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2 (Bogor : 2012) ,213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sayyid Sabiq berpendapat, *wakālah* adalah pelimpahan terhadap kekuasaan kepada seseorang dalam suatu hal yang dibolehkan untuk diwakilkan.

b. Ulama Malikiyyah berpendapat, *wakālah* adalah perbuatan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan haknya sebelum mati, apabila hal tersebut dilakukan setelah mati, maka pelimpahan kekuasaan tersebut berubah menjadi wasiat.

c. Hashbi Ash Shiddiwqy berpendapat, *wakālah* adalah suatu akad penyerahan kekuasaan ketika seseorang menujuk orang lain sebagai penerima kekuasaan yang diberi tugas sebagai penggantinya dalam bertindak

d. Ulama Hanafiyah berpendapat, *wakālah* memiliki arti yaitu memberikan kepercayaan kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melakukan tasharruf terhadap hal - hal tertentu yang diperbolehkan untuk diwakilkan

e. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah suatu ungkapan yang secara tidak langsung mengandung suatu pendelegasian atau perintah sesuatu oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan suatu hal yang telah diberikan kuasa atas nama pemberi kuasa tersebut.

Jadi dari beberapa penjelasan *wakālah* dari beberapa ulama dapat disimpulkan bahwa *wakālah* ialah suatu bentuk penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat kepada seseorang yang bisa dipercayainya dalam hal

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- hal maupun bidang tertentu yang bisa diwakilkan. [13] Diluar hal tersebut, jika pemberi kuasa telah meninggal, maka tindakan tersebut berubah menjadi wasiat.

2. Dasar Hukum tentang *wakālah*

a. Al - Quran

Dalam Al - Quran pada surat Yusuf Ayat 55 yang berbunyi [14]

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan".[15]

Dalam surat yusuf ayat 55 ini menjelaskan jika Nabi Yusuf siap untuk dijadikan wakil atau pengemban amanah menjadi federal reserve atau yang biasa dikenal dengan bendahara negara atau menteri keuangan negeri mesir.

b. Al - Hadits

Dari Abu Huraira r.a.

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya : "Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya"[16] (HR. Muslim : 2699, At-Tirmizi 1930, 1425, 2945)

Dalam hadits lain sebagaimana yang ada dalam kitab fiqih bahwa *wakālah* tidak hanya anjuran dari nabi, akan tetapi sendiri pernah melakukan

[13] Sobana, Dadang Husein, *"Manajemen Keuangan Syari'ah",* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017) 69
[14] al-Qur'an, 12 : 55
[15] Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *"Fiqih Muamalat"*, (Jakarta : Kencana , 2010) 188
[16] HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930,1425,2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II / 252,296,500,514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah tersebut. Di suatu kejadian Rosululloh pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk menjadi wakil dalam mengawinkan Maimunah. Selain itu Rosululloh juga pernah mewakilkan dalam membayar utang piutang dan mengurus untanya.

3. Rukun dan Syarat *wakālah*

Terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam akad *wakālah*, diantaranya :

a. Penawaran dan penerimaan atau (shighah)
b. Pihak yang diwakil (muwakkil)
c. Penerima kuasa atau wakil
d. Objek (muwakkal bih)

Selain rukun, juga terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan akad *wakālah*, diantaranya:

a. Penerimaan *wakālah* bisa dilakukakn secara lisan, selain itu ada beberapa cara lain dalam hal penerimaan, diantaranya melalui tulisan, tanda - tanda (gerakan tubuh atau isyarat) dan lain lain. Para ahli fiqih juga berpendapat jika penerimaan *wakālah* ini bisa dilakukan langsung maupun ditunda
b. Pihak yang diwakil harus berakal sehat dan bukan seorang anak, akan tetapi ada beberapa ulama berpendapat memperbolehkan seorang anak mewakilkan sesuatu seperti hal menerima hadiah, selain itu dilarang seperti perdagangan atau penyewaan
c. Pihak yang diwakili harus kehendak dirinya, tanpa ada paksaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pihak yang memberikan kuasa harus mengetahui orang yang akan menjadi wakilnya, seperti nama, tampilan dan karakteristiknya.

e. Objek dari kontrak tersebut merupakan kepemilikannya sendiri.

f. Objek harus memiliki keabsahan untuk dikuasakan seperti persoalan keuangan dan lain - lain. Tidak berlaku untuk solat, puasa, pengambilan sumpah dan lain lain.

g. Objek kontrak harus sesuai syariat islam, jika objek ataupun aktivitas yang diwakilkan dilarang oleh agama seperti pencurian, perampasan harta dan lain - lain. Hal tersebut tidak boleh dilakukan

h. Objek kontrak harus diketahui dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian, tidak jelas atau dalam bahasa islam *Gharar*.[17]

4. Beberapa aplikasi akad *wakālah* di perbankan

a. *Collection* atau *Inkaso*, yaitu proses melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan dengan tujuan untuk kepentingan nasabah.

b. *Transfer* yaitu jasa yang diberikan pihak bank untuk mewakili pihak nasabah untuk pemindahan dana dari rekening nasabah ke rekening lain.

c. Penitipan adalah suatu proses kegiatan penitipan barang bergerak yang dimana dalam penataan usahanaya dilakukan oleh pihak bank guna kepentingan nasabah sesuai dengan akad.

d. *Wali Amanat* adalah suatu kegiatan yang dilakukan *Wali Amanat.*

[17] ISRA International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, *"Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi"*, (Jakarta : Raja Grafindo , 2015) 323

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skema akad *wakālah*

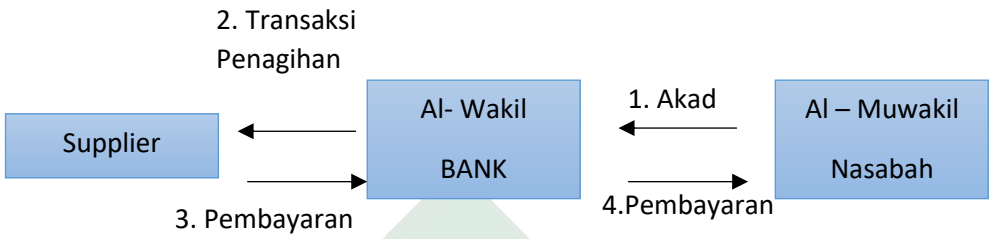

Gambar 2 Skema wakālah

Penjelasan skema akad *wakālah* :

a. Pihak nasabah atau *muwakil* melakukan akad dengan Bank sebagai wakil dari pembelian barang dari supplier.
b. Bank sebagai wakil melakukan transaksi ataupun penagihan dengan supplier
c. Bank melakukan pembayaran ke supplier
d. Nasabah melakukan pembayaran ke Bank[18]

C. *Salam*

Secara bahasa, salam memiliki arti pendahuluan. sedangkan secara istilah adalah penjualan barang yang memiliki beberapa persyaratan dan barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual, adapaun syarat-syaratnya adalah melakukan pembayaran di awal akad. Dalam transaksi akad salam ini, harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas. sehingga kedua belah pihak antara pembeli dan penjual terhindar dari gharar atau penipuan. [19]

[18] Agraini dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah,* (Mojokerto : CV. Sinar Jaya Berseri, 2022) 68
[19] Qusthoniah. Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syari'ah | Jurnal Syariah Vol V No.1, April 2016 hal 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sudut pandang dari perbankan syari'ah, salam merupakan salah satu akad jual beli seperti *murābaḥah*. Akan tetapi kedua akad tersebut memiliki perbedaan yaitu waktu pembayaran dan penyerahan objek yang diperjual belikan. Dalam akad *salam*, bank sebagai pembeli memberikan modal atau uang di awal terhadap objek yang akan dibeli, kemudian barang akan diserahkan oleh nasabah debitur dengan kurun waktu tertentu. Salam merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, kemudian bank memperoleh hasil dari usaha nasabah tersebut yang dijual, dalam hal ini biasa dikenal dengan salam pararel. [20]

Akad *salam* sering digunakan terhadap pembiayaan bagi petani dengan periode waktu yang pendek, kisaran 2 – 6 bulan. Karena barang yang dibeli oleh bank adalah bahan pangan seperti padi, jagung, cabai dan tebu. dalam hal ini, bank tidak melakukan penyimpanan terhadap barang barang tersebut dan bank berniat untuk langsung menjualnya. Maka terjadilah akad salam yang kedua kepada bulog, pedagang pasar induk maupun grosir. Jual beli seperti ini yang disebut dengan salam pararel.[21]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. *Murābaḥah bil Wakālah*

1. Definisi *Murābaḥah bil Wakālah*

Murābaḥah bil wakālah memiliki arti suatu akad jual beli yang dilakukan dengan sistem perwakilan. Lebih jelasnya *murābaḥah bil wakālah*

[20] Irawan, dkk, Konsep Bai Salam dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional , Ekonomi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 8
[21] Antonio, Muhammad Syafi'ie, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akad jual beli yang dimana pihak lembaga keuangan atau bank, menjadikan nasabah sebagai wakil dalam pembelian barang. Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dapat di kombinasikan dengan akad *wakālah*, dimana nasabah akan membeli barang lewat LKS atau Bank Syari'ah yang tidak mempunyai barang yang mau dibeli nasabah. LKS atau Bank Syari'ah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara pembelinya diwakilkan oleh nasabah sendiri.

Akad pertama yang dilakukan adalah *wakālah* karena pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, kemudian setelah akad *wakālah* tersebut berakhir maka dilakukannya penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan atau pihak bank dan pihak bank dapat melakukan akad *murābaḥah* dengan nasabah tersebut. Dalam hal ini akan terjadi kesepakatan dalam menentukan margin yang didapatkan dan jangka waktu pembayaran oleh kedua belah pihak.[22]

2. Dasar Hukum *Murābaḥah bil Wakālah*

Akad *murābaḥah* dengan kuasa membeli juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, penggunaan akad *murābaḥah* dengan kuasa membeli (*wakālah*) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir d yaitu dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membeli barang, maka akad

[22] Fitri Nurul Fauziah, dkk, *"Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murābaḥah bil Wakalah di Bank BJB Syari'ah Kc Bogor Jabar"*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis,* Vol 4 No 2, 153

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

Dalilnya adalah pernyataan Imam Syafi'I kitabnya Al-'Umm, "Jika ada seseorang laki-laki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian dia berkata: "belilah barang ini dan berikan aku keuntungan sebesar ini" , maka adalah hukumnya boleh (AzZuhaili, 2007: 366).

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah bil Wakālah*

Dalam rukun dan syarat yang ada di akad *murābaḥah bil wakālah* tidak jauh dari akad *murābaḥah* akan tetapi dalam praktiknya terdapat akad *wakālah* atau orang yang mewakilkan. Rukun dari *murābaḥah bil wakālah* terdiri dari :

a. Penjual (Bai') dan Pembeli (*musytary*)
b. Objek atau barang yang diperjual belikan
c. Harga suatu barang yang diperjual belikan, yang dimana harga tersebut di dapatkan dari harga beli ditambah dengan margin. Sehingga semua pihak sepakat terhadap harga barang tersebut dan jangka waktu yang diberikan.
d. Muwakil atau disebut sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain
e. Ijab dan Qabul atau disebut dengan Shighat

Syarat – Syarat dari akad *murābaḥah bil wakālah* :

a. Barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syariat islam atau halal
b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ada dan sah
c. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akad harus sesuai syariat yaitu bebas dari riba

e. Penjual harus menyampaikan secara detail tentang pembelian. Misal dari pembelian itu dilakukan secara utang atau jika terjadi cacat pada barang

f. Objek barang yang dibeli harus jelas dan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal dan pembelian tersebut diwakilkan oleh nasabah yang telah mengajukan pembiaayaan tersebut.[23]

4. Skema Akad *Murābaḥah bil Wakālah*

Gambar 3, Skema Akad Murābaḥah bil Wakalah

Dari skema akad *murābaḥah bil wakālah*, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Nasabah melakukan proses negosiasi dan melengkapi beberapa persyarat yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan

[23] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Teras, 2014), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, dikarenakan bank tidak dapat melakukan pembelian barang tersebut
3) Nasabah sebagai wakil dari bank membeli barang ke supplier, kemudian nasabah memberikan bukti foto dan nota pembelian kepada bank
4) Setelah semua tahapan dilalui, maka pihak bank dan nasabah dapat melakukan pembiayaan *murābaḥah*
5) Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati

E. *Hilah Al – Hukmi*

1. Definisi *Hilah Al – Hukmi*

Secara etimologi, *hilah* memiliki arti kecerdikan, siasat, tipu daya, dan alasan yang dicari dengan tujuan untuk melepaskan diri dari suatu beban tanggungan. Menurut beberapa ahli, *hilah* memiliki penjelasan yang berbeda beda, diantaranya :

a. Al - Shāt ṭibi berpendapat bahwa hilah merupakan suatu upaya untuk melakukan suatu amalan yang hakikatnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Hilah sendiri pada dasaranya adalah upaya unutk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang diperbolehkan, akan tetapi terkadang maksud dari pelaku itu sendiri untuk menghindari sesuatu yang syara' yang memiliki kepentingan lebih dari amaliayah yang dilakukannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al – Khadiri berpendapat bahwa hilah merupakan suatu konsep yang legal, yang secara disengaja digunakan untuk sarana mencapai suatu tujuan sehingga menjadi tidak illegal, konsep ini memiliki tujuan fiksi legal yang bijak dengan menggabungkan dua unsur keadilan subtantif dengan keadilan procedural. *Hilah* merupakan jalan keluar dengan cara cara hukum.[24]

Hilah merupakan suatu jalan keluar. Selain itu, istilah ini sering digunakan sebagai alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum, karena hilah sendiri muncul ketika rekasi dari masyarakat terhadap nilai – nilai kemaslahatan yang dipandang darurat atau urgen, sedangkan nilai hukum belum menyentuh kebutuhan yang diasumsikan masyarakat sebagai kebutuhan yang bersifat darurat. Dalam pembahasan ini, hilah merupakan suatu bentuk penyimpangan yang menggunakan hukum yang bersifat legitimatif. Jika hilah memiliki penafsiran sebagai jalan keluar, maka pada dasarnya banyak hukum islam yang telah diperkaya dengan berbagai jalan keluar atau hilah. Apabila hilah memiliki karakteristik seperti penyimpangan, maka tuntutan darurat atau keterpaksaan merupakan tingkat toleransi terhadap suatu penyimpangan. [25]

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui jika *hilah al – hukmi* merupakan suatu hal yang masih dibutuhkan dalam hukum islam. *Hilah al – hukmi* merupakan suatu tindakan yang timbul dikarenakan ada upaya mencari suatu keabsahan hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum yang lebih ringan

[24] Rosyadi, Imron, Hilah Al Hukmi : Studi Perkembangan Teori Hukum Islam, STAI Taswirul Afkar Surabaya. 2
[25] ibid 3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan masalahat, dengan tujuan untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Melakukan hilah itu diperbolehkan ketika tidak membatalkan suatu perkara yang haq dan tidak melangar syari'at islam.[26]

F. Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah*

Menjual barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membeli dengan harga lebih sebagai margin atau laba.

1. Landasan Hukum
   a. No 4/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, tentang *murābaḥah*
   b. No 13/DSN-MUI/XI/2000, tanggal 16 September 2000, tentang uang muka dalam *murābaḥah*.
   c. No 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang diskon dalam *murābaḥah*
   d. No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000. tentang sanksi atas nasabah yang mampu kemudian menunda pembayarannya.
2. Pokok - pokok aturan *murābaḥah*[27]
   a. Fatwa DSN-MUI No 4 Tahun 2000
      1) Subjek atau Pelaku

         Dalam hal ini dijelaskan bahwa pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dalam hal ini pembelian barang harus dilakukan dengan sah dan bebas riba. (Pasal 1 ayat 4) Kemudian

[26] ibid 16
[27] Mujahidin, Akhmad, "*Hukum Perbankan Syariah",* (Depok ; Rajawali press, 2017) 60

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank menjual barang yang dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan keuntungan atau margin dari barang tersebut. (Pasal 1 ayat 6)

2) Obek atau Barang

Barang harus sesuai dengan syariat islam, maksudnya adalah barang tersebut tidak dalam kategori haram. (Pasal 1 Ayat 2)

3) Harga Beli

....Dalam hal ini, pihak bank harus jujur dalam memberikan harga pokok kepada nasabah, serta menjelaskan rincian biaya-biayanya. (Pasal 1 ayat 6)

4) Harga Jual

Bank menjual barang tersebut kepada nasabah selaku pembeli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang diperoleh bank (Pasal 1 Ayat 6)

5) Uang Muka

Jika dalam pembayaran uang muka tersebut menggunakan kontrak ‘urbun sebagai alternatifnya, maka

a) Apabila nasabah sesuai terhadap barang yang akan dijadikan barang pembiayaan, maka nasabah tersebut tinggal membayar sisa pembayarannya.

b) Ketika barang telah dipesan oleh bank dan kemudian nasabah ingin membatalkan. Maka uang muka menjadi milik bank, sebesar biaya yang telah dikeluarkan bank akibat adanya pembatalan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Jika uang tersebut kurang, maka pihak nasabah diharuskan melunasinya (Pasal 2 ayat 7)

6) Jaminan

Dalam hal ini, penggunaan jaminan diperbolehkan dalam melakukan pembiayaan dengan harapan nasabah melakukan transaksi tersebut dengan serius. Bank mempunyai ketentuan sendiri jaminan apa saja yang dapat dijadikan jaminan (Pasal 3 ayat 1 dan 2)

7) Utang

a) Sesuai dengan prinsip yang ada, proses penyelasaian utang dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Jika nasabah dalam masa pembayaran angsuran, kemudian menjual barang dari transaksi *murābaḥah*, maka nasabah berkewajiban dalam menyelesaikan utangnya kepada pihak bank. Tidak peduli apakah penjualan tersebut untung maupun rugi. (Pasal 4 Ayat 1)

b) Nasabah diwajibkan menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau melakukan perhitungan kembali, ketika nasabah menjual barang dari pembiayaan tersebut dan memiliki nilai berkurang atau rugi. (Pasal 4 Ayat 3)

8) Penundaan Pembayaran

a) Nasabah tidak diperbolehkan menunda pembayarannya ketika dirasa mampu untuk menyelesaikan utangnya. (Pasal 5 Ayat 1)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penyelesaikan akan dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak atau Badan Arbitasi Syari'ah ketika nasabah menunda – nunda pembayarannya dengan sengaja atau salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. (Pasal 5 ayat2)

9) Bankrut

Bank diwajibkan untuk menunda pembayaran tagihan dari nasabah ketika nasabah tersebut dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar angsurannya. Sampai nasabah tersebut sanggup melakukan pembayaranya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. (Pasal 6)

b. Fatwa DSN No 16/IX/2000

Harga jual beli yang ada dalam *murābaḥah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan, kemudian ditambah dengan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Pasal 1 Ayat 1)[28]

1) Akad

Jika bank akan mewakilkan pembelian barang dilakukan oleh nasabah, akad *murābaḥah* dapat dilaksanakan jika secara prinsip barang tersebut milik bank (Pasal 1 ayat 9)

Ketika bank telah menerima permohonan tersebut, maka ia diharuskan untuk membeli atau memesan barang tersebut secara sah kepada pedagang. Kemudian bank menawarkan aset tersebut dan nasabah harus membelinya sesuai dengan kesepakatan dari kedua

[28] Mujahidin, Akhmad, "*Hukum Perbankan Syariah",* (Depok ; Rajawali press, 2017) 61

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak, karena perjanjian memiliki sifat yang mengikat secara hukum, setelah itu kontrak jual beli dilakukan (Pasal 2:2,3)

2) Uang Muka

Dalam transaksi jual beli, bank diperbolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah saat melakukan penandatanganan di awal kesepakatan pemesanan (Pasal 2 ayat 4)

3) Jaminan

Dalam *murābaḥah*, diperbolehkan dengan adanya suatu jaminan dengan tujuan agar nasabah serius dalam bertransaksi (Pasal 3 ayat 1)

4) Diskon

Apabila dalam akad jual beli *murābaḥah*, pihak bank mendapatkan potongan harga dari supplier, kemudian harga tersebut berkurang dari harga awal. Dapat diketahui jika diskon tersebut merupakan hak nasabah. Akan tetapi jika diskon diterima setelah akad terjadi, pembagian dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian atau akad (Pasal 1 ayat 3 dan 4 Fatwa no. 16 Tahun 2000)

5) Pelunasan Dini

Jika dalam transaksi *murābaḥah* sedang berlangsung, kemudian nasabah melakukan pelunasan angsuran tepat waktu atau lebih cepat dari jatuh tempo pelunasan yang telah ditentukan, maka pihak bank dapat memberikan potongan angsuran dari kewajibannya, dengan catatan jika hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad. (Pasal 1 ayat 1 dan 2 Fatwa No. 23 Tahun 2002)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Denda / Sanksi

Ketika ada nasabah yang secara finansial mampu akan tetapi melakukan penundaan pembayaran ataupun tidak memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran, maka pihak bank dapat melakukan sanksi kepada nasabah tersebut. Pemberian sanksi ini memiliki dasar terhadap prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa denda uang yang memiliki nilai yang telah ditentukan dalam akad dan disepakati kedua belah pihak. Dana yang berasal dari sanksi/denda ini ditujukan sebagai dana sosial oleh pihak bank (Pasal 1 Ayat 3 sampai 6 Fatwa No. 17 tahun 2000)

7) *Ta'widh* (Fatwa No 43 Tahun 2004)

Ta'widh memiliki arti ganti rugi, menurut istilah adalah ganti rugi yang diberikan dari pihak bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap akad yang dibuat, kemudian bank memperoleh imbas yang buruk atau rugi.[29]

Menurut Fatwa DSN MUI no 43 tahun 2004 Tentang Ganti Rugi atau Ta'widh, ada beberapa poin yang dijadikan sebagai ketentuan khusus, diantaranya:[30]

a) Ganti rugi atau denda yang diterima dalam jual beli atau transaksi dengan pihak bank dapat diakui oleh pihak yang menerimanya

[29] Sudarsono dkk, "*Al Quran dan Terjemahannya",* (Bulan Bintang, Bandung, 2007), 94
[30] DSN MUI no 43 tahun 2004 Tentang Ganti Rugi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Besaran ganti rugi harus berjumlah sesuai dengan kerugian yang semestinya dengan ketentuan tata cara pembayaran yang sesuai denga nisi akad

c) Dapat diketahui, bahwa syariat islam telah mengatur jika semua pihak yang bertransaksi baik itu dari pihak nasabah atau dari pihak bank tidak ada yang dikurangi hak – haknya.

d) Kerugian yang terjadi secara riil atau dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang bertransaksi, wajib diganti oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

e) Ganti rugi (*Ta'widh)* hanya berlaku kepada pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian di salah satu pihak

f) Pihak yang melakukan wanprestasi terhadap janjinya, bertanggung jawab secara penuh atas semua biaya yang dikeluarkan selama proses penyelesaian perkara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Kredit usaha rakyat adalah salah satu pembiayaan modal kerja kepada masayarat ekonomi menengah kebawah maupun kelompok pengusaha yang produktif akan tetapi belum memiliki agunan yang belum cukup. Tujuan adanya produk pembiayaan KUR adalah untuk menunjang akses pembiayaan untuk pelaku usaha khususnya pengusaha mikro, meningkatkan pertumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, selain itu KUR juga memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas daya saing untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu penunjang berjalannya pembiayaan ini adalah adanya agunan. Agunan merupakan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimana jaminan tersebut merupakan milik dari nasabah yang akad diserahkan kepada bank syari'ah atau lembaga pemberi pembiayaan dengan tujuan untuk penjamin nasabah dalam hal pelunasan kewajiban yang telah diberikan fasilitas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agunan pokok ini berupa usaha atau objek yang dibiayai, akan tetapi agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.

Penyaluran KUR ini diprioritaskan kepada usaha yang produktif. Terdapat beberapa sektor diantaranya, sektor jasa produksi, perikanan, pertanian, kehutanan, perburuan dan industri pengolahan. Penyalur KUR sendiri dapat memberikan pembiayaan kepada dua sektor atau biasa disebut multisector kepada calon nasabah penerima pembiayaan yang memiliki dua usaha atau lebih. Hal tersebut merupakan salah satu rangka dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan KUR ini. [31]

Berikut ini adalah sektor – sektor dan rincian usaha yang dibiayai KUR :

1. Sektor Industri pengolahan yaitu seluruh usaha yang meliputi pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, video, animasi, film, dan alat mesin sebagai kegiatan pendukung

[31] Abdul Wahid Mongkito, dkk, *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syari'ah Dalam Pengembangan Usaha Mikro*, Volume 1 No.1 2021, 91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sektor pertanian yaitu seluruh usaha yang bersangkutan sektor pertanian, diantaranya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan holtikultra.
3. Sektor perdagangan yaitu usaha yang memberikan pelayanan berupa perdagangan, diantaranya pedagang eceran maupun grosir termasuk usaha kuliner.
4. Sektor jasa yaitu semua usaha penyedia akomodasi, penyedia makanan, real estate, jasa pendidikan transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
5. Sektor perikanan ialah semua usaha yang menjalankan bisnis perikanan, penangkapan dan pembudidaya ikan

Jenis KUR Syari'ah:

1. KUR Mikro
2. KUR Kecil
3. Ritel[32]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[32] ibid 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia KCP Waru terbentuk pada tanggal 1 Februari 2021 atau dalam tahun hijriah 19 Jumadil Akhir 1442. Bank Syariah Indonesia terbentuk dari tiga bank syari'ah terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru sebelumnya adalah Bank BNI Syariah yang dulunya di Ngagel kemudian pindah di Waru lebih tepatnya di Jl. Raya Waru, Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dengan nomer badan hukum 103 akta gabungan [1]

Tujuan adanya penggabungan bank syari'ah ini adalah untuk menyatukan tiap kelebihan dari beberapa bank tersebut sehingga dapat tercipta dan menghadirkan suatu layanan yang lebih lengkap, memiliki jangkauan yang luas, dan juga memiliki permodalan yang lebih besar. Selain itu Bank Syariah Indonesia mendapat dorongan yang besar sehingga bisa bersaing di tinggat internasional. Salah satunya adalah dukungan sinergi dari perusahaan induk dan juga komite pemerintah melalui Kementrian BUMN

[1] Aldo Septian Nugraha, *Wawancara*, Bank Syariah Indonesia KCP Waru, 24 Maret 2022.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan juga setuju dengan penggabungan beberapa bank syari'ah menjadi Bank Syariah Indonesia. Penggabungan tersebut disetujui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Persetujuan tersebut berlaku sejak di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap adanya perubahan anggaran dasar PT Bank Bri Syariah Tbk. Ikhtiyar untuk melahirkan bank syari'ah kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya, umumnya semua umat di dunia ini adalah dengan adanya penggabungan tiga bank syari'ah terbesar di Indonesia. Dengan harapan kedepannya bisa menjadi energi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta memiliki kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Dengan adanya keberadaan Bank Syariah Indonesia ini, diharapkan bisa menjadi cerminan wajah perbankan syari'ah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan dampak yang baik untuk seluruh alam semesta (*rahmatan lil alamin)*[2]

[2] ibid

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia

Top 10 Global Islamic Bank

Misi Bank Syariah Indonesia

1. Memberikan akses solusi keuangan syari'ah di Indonesia

   Melayani Lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

   Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Waru

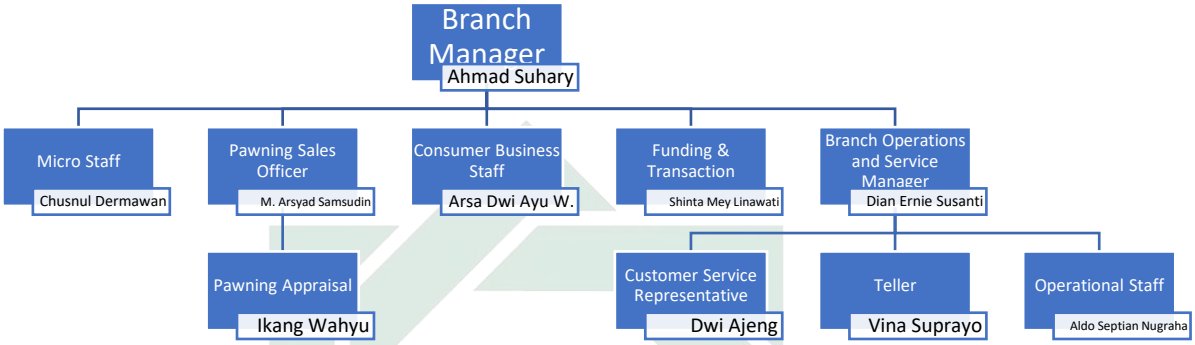

D. Produk dan Aplikasi Akad Pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru

1. Produk

Bank Syariah Indonesia adalah hasil penggabungan dari beberapa bank Syari'ah milik Negara Indonesia. Pada dasarnya bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah atau prinsip Hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. BSI tentunya memiliki berbagai macam produk, diantaranya : [3]

a. Bilateral Financing

Bilateral financing merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan bank atau non bank.

b. BSI Cash Collateral

BSI Cash Collateral merupakan fasilitas pembiayaan yang dijamin

[3] https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.

c. BSI Distributor Financing

BSI Distributor Financing merupakan pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain*, yaitu pembiayaan post financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai

d. BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah adalah produk atau layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan. Manfaat dari layanan BSI Griya Hasanah yaitu, yang pertama angsuran ringan dan tetap. Kedua, kemudahan pembayaran dengan menggunakan fasilitas autodebet tabungan BSI. Ketiga, proses pembiayaan bisa dilakukan secara mudah dan cepat secara online. Keempat, bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

e. BSI Griya Mabrur

BSI Griya Mabrur adalah program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji. Keunggulan dari produk ini adalah berhadiah porsi haji, dimana pembiayaan rumah berhadiah porsi haji setelah pembayaran lancar selama 2 tahun.

f. BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda adalah layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda dengan tujuan memiliki rumah impian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

g. BSI Griya Take Over

BSI Griya Take Over adalah layanan take over dari KPR bank lain, dengan keunggulan yang pertama adalah angsuran ringan dan tetap. Kedua, marjin special setara 3,3% eff.p.a. tetap 1 tahun. Ketiga, bebas biaya didepan. Keempat, berhadiah porsi haji tanpa diundi. Kelima, bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal.

h. BSI KPR Sejahtera

BSI KPR Sejahtera merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip Syari'ah. Keunggulan produk ini adalah harga jualnya yang ringan, angsuran yang tetap, dan sesuai prinsip Syari'ah.

i. BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta.

j. BSI KUR Mikro

BSI KUR mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond sampai dengan Rp. 10 juta.

l. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

BSI Mitra Beragun emas (non qardh) merupakan pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *murābaḥah*, *musyarakah mutanaqishah* dan *ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang digunakan disimpan oleh pihak bank selama jangka waktu tertentu.

m. BSI Mitraguna Berkah

BSI Mitraguna Berkah adalah pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

n. BSI Multiguna Hasanah

BSI Multiguna Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif. Yang pertama pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif, seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dan lainlain. Kedua, untuk pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, peraatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain-lain. Ketiga, untuk pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

o. BSI OTO

BSI OTO adalah layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru), dengan cara mudah dan angsuran tetap.

p. BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah adalah pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pension bulanan, diantaranya yang pertama adalah pensiunan ASN dan pensiunan janda ASN. Kedua adalah pensiunan BUMN/BUMD. Ketiga adalah pensiunan dan pensiunan janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT pensiun namun telah menerima SK pensiun.

q. BSI Umrah

BSI Umrah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip Syari'ah.

r. Mitraguna Online

Mitraguna Online adalah pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna atau apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Praktik Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

Dalam praktik pembiaayan kredit usaha rakyat yang disediakan oleh BSI KCP Waru, berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan nasabah untuk memenuhi syarat dan ketentuan yaitu:

Syarat - syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan KUR :

a. KTP pribadi atau suami/istri jika sudah menikah
b. NPWP jika memiliki penghasilan lebih dari 50juta
c. Surat nikah atau surat keterangan belum menikah
d. Kartu Keluarga
e. Asli domisili usaha
f. Jaminan
g. Rekening usaha atau tabungan pribadi
h. Nota pembelian dan penjualan [4]

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, pihak bank juga melakukan analisa kelayakan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, pihak bank melihat dari karakter dari nasabah tersebut, yang dimaksud karakter dalam hal ini adalah riwayat pembiayaan nasabah pada bank sebelumnya tidak pernah melakukan wanprestasi atau gagal bayar.

Kedua, kemampuan atau kapasitas dari nasabah. Dimana nasabah

[4] Chusnul Dermawan, *Wawancara*, Bank Syariah Indonesia KCP Waru, 30 Maret 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sekiranya mampu dalam pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh pihak bank

Ketiga, jaminan atau angunan adalah nilai dari suatu aset yang di jadikan jaminan kepada bank. Biasanya jaminan ini berupa BPKP, Surat tanah / Sertifikat, petok D atau C dan lain-lain. Selain itu deposito bank bisa dijadikan sebagai jaminan.

Keempat, permodalan atau aset usaha yang dimaksud adalah besaran nilai suatu aset yang dimiliki oleh nasabah

Kelima, kondisi ekonomi dari usaha nasabah, dimana pihak bank melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah usaha tersebut dalam keadan baik atau tidak baik.

Setelah semua persyaratan dan analisa kelayakan terhadap calon nasabah telah dilakukan, maka pihak bank dan nasabah dapat melakukan proses pembiayaan KUR dengan akad *murābaḥah bil wakālah*.

Tahapan yang dilakukan BSI KCP Waru dalam melaksanakan pembiayaan yang menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah*, yaitu

1. Sebelum melakukan akad, nasabah diharuskan untuk memenuhi semua persyaratan pengajuan KUR yang ada di BSI KCP Waru, setelah semua persyaratan di penuhi, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi margin.
2. Ketika negosiasi telah selesai dan di setujui nasabah dan pihak bank, maka pihak bank akan melakukan analisis jaminan dan survei tempat usaha nasabah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setalah itu, maka pihak bank dapat menyetujui atau tidaknya pembiayaan KUR dari hasil analisis dan suvei sebelumnya.
4. Ketika pengajuan telah disetujui oleh pihak bank , maka akad *murābaḥah bil wakālah* dapat dilaksanakan.
5. Setelah melakukan akad, pihak bank memberikan dana dengan cara di transfer ke rekening nasabah, yang dimana nasabah dalam hal ini adalah sebagai wakil dari pihak bank untuk membeli barang yang diajukan dalam akad *murābaḥah bil wakālah*.
6. Setelah membeli barang dari suplier, nasabah diharuskan menyerahkan bukti nota pembelian maupun foto barang yang telah dibeli.
7. Tiap bulan, nasabah akan membayar angsuran yang dimana hasil dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad *murābaḥah bil wakālah* tersebut.

Dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya. Selain terlambat dalam membayar angsuran, sering terjadi jika pembiayaan KUR ini tidak digunakan dengan tujuan yang tidak benar dalam pelaksanaannya atau terjadi tidak kesesuaian yang dilapangan dengan akad, karena KUR sendiri adalah suatu program pembiayaan untuk UMKM dalam pengembangan usahanya. Dalam hal ini pihak bank dapat melakukan pembatalan pengajuan maupun ketika angsuran telah berjalan.

Untuk nasabah yang tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati dalam akad, pihak bank dapat melakukan restrukturasi atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keringanan dalam membayar atau perpanjangan jangka waktu. Jadi keringanan ini diberikan selama satu tahun, jika masih belum bisa membayar pihak bank tetap memberikan keringanan, akan tetapi hal ini dapat mempengaruhi karakter seorang nasabah. [5]

Nasabah pertama adalah Bapak Makinun. beliau memiliki usaha souvenir dari material logam. Sebelumnya, beliau tidak pernah menggunakan kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat ini. Beliau mengenal KUR ini dari salah satu temannya yang bekerja di bank. Akhirnya beliau tertarik untuk mengajukan KUR ini, salah satu yang menjadi daya tarik dari KUR ini adalah margin yang relatif kecil daripada pembiayaan lainnya. Tujuannya dana pembiayaan KUR ini akan dijadikan sebagai modal usaha. Untuk saat ini saya sudah mengajukan yang kedua kalinya, yang pertama dengan limit 10juta dan yang kedua dengan limit 20juta. Untuk pengajuan yang kedua ini sebagian digunakan untuk modal usaha dan untuk pembelian motor untuk saudara beliau "sebagian saya gunakan untuk membeli motor saudara saya, yang digunakan untuk bekerja di pabrik". KUR ini memiliki margin yang kecil daripada pembiayaan yang lain. Misal kalau dulu mengajukan 10juta maka margin dalam 1 tahun cuma 3%. Dalam pengajuannya juga tidak rumit, cukup dengan mengisi form dan memberikan jaminan petok D, kemudian pihak bank akan survei lokasi. Kemudian cair. Pada peminjaman kedua beliau mengalami kesulitan dalam melakukan pembayarannya kurang lebih 3 bulan, berbeda dengan

[5] Chusnul Dermawan, *Wawancara*, Bank Syariah Indonesia KCP Waru 30 Maret 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminjaman pertama, beliau tidak pernah mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Selain itu, beliau sempat meminjam uang kepada saudaranya untuk melunasi angsurannya.[6]

Nasabah kedua adalah Bapak Udin. Beliau bekerja di pabrik dan memiliki usaha warung kopi. Sebelumnya, beliau tidak pernah mengajukan kredit atau pinjaman ke bank, khususnya KUR ini. Beliau tertarik dengan KUR ini karena memiliki margin yang kecil diatara yang lainnya. Tujuan dari mengajukan pembiayaan ini adalah untuk merenovasi Warung Kopi beliau yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Beliau sendiri minta pembiayaan sebesar 15juta. yang digunakan untuk merenovasi warung kopi. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan , beliau memiliki seorang anak laki-laki yang masuk di perguruan tinggi swasta. Beliau juga membutuhkan uang kurang lebih 5juta yang digunakan untuk uang pendaftarannya. Jadi beliau memutuskan untuk membagi dana KUR yang cair tersebut menjadi 10juta untuk warung kopi dan 5juta untuk mendaftarkan anaknya di perguruan tinggi swasta. Beliau sempat mengalami gagal bayar selama 2 bulan, dikarenakan omzet dari usaha warkop tersebut menurun. [7]

Nasabah ketiga adalah saudara Abidzar. Beliau memiliki usaha jual beli plat drum. Sebelumnya beliau tidak pernah mengajukan pinjaman maupun kredit ke bank. Beliau tertarik pada KUR ini ketika tahun 2021 yang dimana banyak umkm yang mencoba untuk memulihkan usahanya yang menurun

[6] Makinun , *Wawancara*, Desa Ngingas 2 April 2022
[7] Udin , *Wawancara*, Desa Ngingas 5 April 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika Covid-19 tahun lalu, selain itu, beliau tertarik karena memiliki return yang kecil dibanding dengan pinjaman atau pembiayaan lainya. Tujuan melakukan pengajuan ini adalah untuk melakukan pembelian barang baku dari plat drum tersebut yang dikarenakan pada waktu itu, harga besi melambung tinggi, jadi beliau terpaksa untuk melakukan pembiayaan KUR tersebut sebesar 15juta. Akan tetapi dalam praktiknya beliau memiliki cara yang dimana, uang tersebut tidak langsung dibelikan langsung semua, akan tetapi secara bertahap selama tiga bulan. Jadi nanti perbulan keluar uang 5juta untuk dibelikan bahan baku selama 3 bulan. Jadi selama pembayaran angsuran tidak pernah mengalami kesulitan dalam pembayarannya, karena memiliki manajemen pengelolahan yang baik. Selama proses pembayaran angsuran, beliau tidak pernah mengalami gagal bayar dikarenakan, arus kas yang dikelola oleh beliau berjalan dengan benar, selain itu, pengalokasian uang pembiayaan digunakan dengan sebaik mungkin.[8]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[8] M. Abidzar, *Wawancara*, Desa Ngingas 7 April 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

Analisis Penerapan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru di Tinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000

A. Analisis Praktik Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

Kredit usaha rakyat atau yang sering disebut dengan KUR adalah salah satu produk pembiayaan berupa modal kerja kepada debitur atau nasabah khususnya kepada masyarakat yang memiliki agunan atau modal kerja yang tidak mencukupi. Dengan adanya KUR ini yaitu dapat meningkatkan serta memperluas pemberian akses kepada pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pelaku usaha mikro, dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam perbankan islam, nama KUR sendiri sering disebut dengan pembiayaan murabahah, yang secara hakikatnya sama dengan Kredit yang memiliki bunga, akan tetapi dalam pandangan islam menggunakan kata bunga dengan margin. Jika dilihat sudut pandang islam, maka hilah al-hukmi merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Peran hilah al-hukmi disini adalah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Dengan adanya bunga yang dilarang oleh bank, maka menurut hilah al-hukmi menetapkan margin dan penggunaan kata *murābaḥah* dalam pembiayaan merupakan suatu hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tepat karena secara makna tidak membatalkan perkara yang haq dan tidak keluar dari syariat islam.

Sebelum melakukan pembiaayan diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah setelah syarat – syarat terpenuhi, pihak bank melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR tersebut, hal - hal yang dijadikan analisis yaitu karakter nasabah, kapasitas atau kemampuan nasabah, jaminan nasabah, jumlah modal atau asset usaha, dan kondisi ekonomi dari nasabah. Setelah itu, maka proses pembiayaan dengan akad *murābaḥah bil wakālah* dapat dilakukan. Sebelumnya dilakukan tahapan negosiasi margin dengan mempertimbangkan kelayakan, analisis jaminan dan survei dari usaha nasabah, maka keluar nilai atau nominal margin yang di sepakati oleh bank dan nasabah. Kemudian dana yang diajukan nasabah akan ditransfer oleh bank ke rekening, yang dimana nasabah dijadikan wakil dari bank untuk pembelian barang dalam akad *murābaḥah bil wakālah*. Setelah barang telah dibeli nasabah maka nota pembelian dan foto barang di setorkan ke bank sebagai bukti. Ketika semua terpenuhi, nasabah diharuskan membayar angsuran yang sesuai dengan akad murābaḥah bil wakālah tersebut.

Murābaḥah sendiri memiliki perbedaan dengan akad – akad yang lain. Salah satu akad yang memiliki kesamaan adalah *salam.* Akan tetapi disini memiliki perbedaan yang terletak pada pembayaran dan pemberian objek yang diperjual belikan. Dalam hal ini bank sebagai pembeli memberikan modal atau uang di awal terhadap objek yang akan dibeli dan kemudian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek yang diperjualbelikan akan diberikan dalam periode tertentu yang telah disepakati. Maka jelas terlihat perbedaannya antara *murābaḥah* dengan *salam.*

Dalam pembiayaan KUR masih sering terjadi nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak bank dapat melakukan restrukturisasi dengan memberikan tambahan waktu dalam pembayarannya, akan tetapi hal tersebut mempengaruhi karakter nasabah tersebut. Selain itu juga terdapat nasabah yang melakukan pembelian barang tidak sesuai dengan akad maka pihak bank dapat melakukan pembatalan secara sepihak waktu pengajuan maupun ketika angsuran telah berjalan

B. Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru

Dengan adanya berbagai pembiayaan dalam perbankan, khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Banyak nasabah yang tidak begitu paham terhadap pemanfaatan terhadap pembiayaan yang di adakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Karena setiap pembiayan memiliki tujuan dan manfaatnya tersendiri. Selain itu, setiap pembiayaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan satu pembiayaan modal kerja kepada masayarat ekonomi menengah kebawah maupun kelompok

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha yang produktif akan tetapi belum memiliki agunan yang belum cukup.[1] Hal tersebut yang menjadikan KUR sebagai produk unggulan dan banyak peminatnya, karena tujuan adanya KUR ini adalah sebagai pembiayaan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena setelah pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, banyak pelaku usaha mencoba memulihkan usahanya dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Selain itu margin dalam Pembiayaan KUR ini relatif kecil, dengan perhitungan kurang lebih dari 3% dari nominal yang dipinjam. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tertarik dengan adanya pembiayaan KUR ini.

Dalam prateknya, nasabah sebagai penerima pembiayaan banyak yang menggunakan sistem pembelian barang tidak dibeli melalui bank sebagai pihak pemberi pembiayaan, akan tetapi lebih memilih membeli barangnya sendiri. Hal tersebut diperbolehkan oleh pihak bank karena, ketika melakukan pembiayaan dapat menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* yang dimana nasabah melakukan pembelian kepada pihak bank, akan tetapi pihak bank tidak memiliki barang tersebut. Kemudian pihak bank membeli barang tersebut dengan cara nasabah tersebut dijadikan wakil dari pembelian barang.[2] Untuk memastikan apakah pelaksanaan akad *murābaḥah bil wakālah* berjalan dengan sah, maka syarat dan rukun dari akad tersebut harus terpenuhi sesuai yang di jelaskan pada Fatwa DSN MUI

[1] Abdul Wahid Mongkito, dkk, "*Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syari'ah Dalam Pengembangan Usaha Mikro*", Volume 1 No.1 2021, 91
[2] 1Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 307.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 4 Tahun 2000.

Subjek dan pelaku dalam akad ini adalah nasabah dan pihak bank. Dalam hal ini, bank selaku pihak pemberi pembiayaan akan membelikan barang kepada nasabah atas nama bank, selain itu pembelian barang harus dilakukan tanpa adanya riba dan sah (Pasal 1 ayat 4). Seperti yang dilakukan bank dengan nasabah ketika pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk memli barangnya sendiri, dengan menggunakan akad *wakālah* dalam pembiayaan tersebut maka hal tersebut di perbolehkan ketika barang tersebut bebas riba dan sah secara syari'ah. Seperti yang dijelaskan di pasal 1 ayat 2 yaitu Barang yang diperjual belikan sesuai syariat islam, dalam fatwa tersebut dijelaskan jika barang tersebut tidak berkategori haram. Maksud syari'ah itu sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang dimana kegiatan tersebut berdasarkan prinsip islam, kegiatan dikatan sesuai prinsip islam ketika kegiatan tersebut tidak mengandung unsur maysir atau judi, gharar atau ketidakpastian, riba, zalim, dan memperjaul belikan barang haram.[3]

Secara praktiknya akad *wakālah* tersebut sah, akan tetapi ketika pihak pertama atau dalam kasus ini adalah bank, kemudian menyerahkan, mewakilkan atau memberi amanah kepada pihak kedua, yang dimana pihak kedua dalam hal ini adalah nasabah, yang dimana nasabah tersebut tidak menjalankan amanah sesuai apa yang telah diamanatkan oleh bank atau

[3] Danang dan Erika, 2018, *Kajian Terhadap Akad Murābaḥah dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syari'ah*, Jurnal Media Hukum Vol 25 No 1, 100

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang mewakilkan.[4] Jadi ketika ada nasabah yang tidak melakukan amanahnya, ketika dalam akad tersebut dijelaskan jika diamanatkan untuk membeli barang yang sesuai dengan akad, akan tetapi tidak dibelikan barang maka akad tersebut rusak atau tidak sah.

Harga jual dan juga harga beli yang ditetapkan adalah harga yang disepakati kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 pasal 1 Ayat 6 adalah bank selaku pihak yang diberikan kuasa membeli barang, harus jujur dalam memberikan harga pokok kepada nasabah, serta menjelaskan rincian biaya-biayanya. Selain itu bank menjual barang tersebut dengan perhitungan harga pokok barang ditambah dengan margin yang diperoleh dari pihak bank.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan jika pihak bank sebagai kuasa yang membeli barang tersebut dari supplier, akan tetapi dalam akad *murābaḥah bil wakālah* pihak bank memberikan kuasa atau mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah. Jika dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak bank selaku kuasa harus jujur dalam memberikan harga pokok dan rincian – rinciannya. Jadi, ketika dalam hal ini nasabah yang diberikan kuasa oleh pihak bank tidak memberikan perincian harga pokok barang yang dibeli dengan jujur, maka akad tersebut bisa dibatalkan atau tidak sah. Dengan yang terjadi di lapangan, terdapat persoalan ketika ada nasabah yang mengajukan KUR akan tetapi penggunaan dana tersebut tidak digunakan dengan semestinya atau tidak jujur. Maka dalam hal ini akad tersebut dapat

[4] Ismail, "*Perbankan Syari'ah*", (Jakarta : Prenada Media) 2011, Hlm 162

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan tidak sah.

Dalam pasal 3 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penggunaan jaminan dalam suatu akad diperbolehkan, karena dengan harapan ketika melakukan kontrak dengan serius. Selain itu, pihak bank sebagai pemberi pembiayaan memiliki ketentuan terhadap jaminan apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh pihak bank. Salah satu tahapan terlaksananya akad *murābaḥah bil wakālah* adalah dengan adanya suatu jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah suatu asset yang bisa dijaminkan kepada pihak bank. Diantaranya ialah BPKP, Surat tanah atau sertifikat, petok D atau C dan lain – lain. Termasuk deposito dan surat berharga lainnya.

Selanjutnya adalah tentang utang yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 1 yang menjelaskan proses penyelasaian utang dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Jika nasabah dalam masa pembayaran angsuran, kemudian menjual barang dari transaksi *murābaḥah*, maka nasabah berkewajiban dalam menyelesaikan utangnya kepada pihak bank. Tidak peduli apakah penjualan tersebut untung maupun rugi. Seperti yang terjadi dilapangan, bahwa nasabah tidak menggunakan uang dengan semestinya, ketika dalam pengajuan pembiayaan menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk usaha, akan tetapi dalam praktiknya membagi uang tersebut untuk usahanya dan juga kebutuhan yang lainnya, seperti membeli sepeda motor dan juga biaya sekolah. Dengan melakukan hal tersebut, nasabah dianggap telah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual barang yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak memiliki hubungan dalam usahanya. Dalam hal ini, pihak nasabah diharuskan untuk membayar utang sesuai dengan angsurannya. Jika tidak, pihak bank dapat memberi sanksi.

Pemberian sanksi ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI no 17 tahun 2000. Lebih tepatnya dalam pasal 1 ayat 3 sampai 6, pemberian sanksi ini dilakukan ketika ada seorang nasabah yang secara finansial mampu melakukan pembayaran akan tetapi nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik dalam pembayarannya maka pihak bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut. Pemberian sanksi ini memiliki prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah melakukan kewajiban pembayaran dengan disiplin. Karena dari beberapa narasumber, ada nasabah yang tidak disiplin dalam pengalokasian dana KUR tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 5 membahas tentang penundaan pembayaran. Dalam ayat 1 dijelaskan jika dalam melakukan pembayaran, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran tersebut ketika nasabah dirasa mampu dalam melakukan pembayarannya. Dalam persoalan dijelaskan terdapat nasabah yang kesulitan melakukan pembayarannya ketika tidak semua dana pembiayaan digunakan untuk usahanya, melainkan beberapa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Ketika melihat nasabah dalam pembiayaan tahun sebelumnya, nasabah tidak pernah terjadi kesulitan dalam pembayarannya karena semua dana digunakan dalam semestinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian jelaskan lagi dalam ayat 2 dalam proses penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak bank sudah menjelaskan jika ada nasabah yang kesulitan makan dilakukan restrukturasi atau penambahan waktu dalam pembayaran.

Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan tentang bangkrut, dalam pasal ini dijelaskan bahwa orang yang diperbolehkan menunda pembayaran adalah orang yang memiliki usaha kemudian tidak dapat membayar dengan dinyatan pailit maka orang tersebut diperbolehkan untuk menunda pembayarannya sama nasabah atau orang tersebut mampu untuk melunasinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik akad *murābaḥah bil wakālah* dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Waru, sebelum nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan, pihak bank memiliki beberapa Analisa terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Ketika persyaratan, analisis, dan negosiasi telah terpenuhi. maka bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah untuk membeli. Setelah melakukan pembelian barang, nasabah menunjukan bukti pembelian termasuk nota kepada pihak bank. Jadi akad Wakālah antara pihak bank dan nasabah telah selesai. Setelah itu, Akad *murābaḥah* dapat dilakukan ketika akad *wakālah* telah terlaksana. Kemudian nasabah sebagai penerima pembiayaan , diwajibkan membayar angsuran yang telah disepakati di awal. Ketika terdapat akad *murābaḥah* dan pembelian barang dilakukan dengan akad Wakālah, hal itu disebut dengan akad *murābaḥah bil wakālah*
2. Transaksi menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam hukum Islam diperbolehkan dan sah. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum islam, khususnya dalam Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 yaitu, objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad tersebut harus jelas yang artinya tidak ada unsur gharar maupun ketidakpastian terhadap barang tersebut. Pihak yang menjadi wakil pembelian harus membelikan barang sesuai dengan akad, jika tidak akad tersebut menjadi batal atau tidak sah

Selain itu, nasabah yang menunda pembayaran akan dikenakan sanksi, ketika nasabah tersebut secara finansial mampu dalam melakukan pembayaran angsurannya.

B. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, maka menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam hal ini mencoba memberikan saran kepada pihak dan Nasabah, adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Pihak bank sebagai pemberi pembiayaan lebih teliti lagi dalam melakukan analisa terhadap nasabah. dan pihak bank harus mengetahui kapan nasabah bisa dikenakan sanksi atau diberikan keringanan.
2. Pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan harus bijaksana dan terbuka dalam melakukan pembelian barang ketika nasabah tersebut diberikan kuasa oleh bank. Menggunakan dana tersebut digunakan sesuai dengan akad. ketika melakukan pembayaran dalam angsuran harus dilakukan secara langsung sesuai jatuh tempo, tidak boleh dilakukan dengan cara menunda – nunda dengan sengaja

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Mongkito, dkk, Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syari'ah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Volume 1 No.1 2021

Agraini dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah,* (Mojokerto : CV. Sinar Jaya Berseri),2022

Aldo Septian Nugraha, *Wawancara,* Bank Syariah Indonesia KCP Waru

Ali, Muhammad Daud. 2005. Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'ie, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press

Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Teras, 2014)

Chusnul Darmawan, *Wawancara,* Bank Syariah Indonesia KCP waru

Danang dan Erika, 2018, *Kajian Terhadap Akad Murābaḥah dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syari'ah,* Jurnal Media Hukum Vol 25 No 1.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*. Malang: UIN-Malang press. 2009.

Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015)

Fadhallah, *"Wawancara"* (Jakarta : UNJ Press) 2020

Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah*

Fatwa DSN MUI No 43 tahun 2004 Tentang Ganti Rugi

Fitri Nurul Fauziah, dkk, *"Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murābaḥah bil Wakālah di Bank BJB Syari'ah Kc Bogor Jabar"*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis,* Vol 4 No 2

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *"Fiqih Muamalat"*, (Jakarta : Kencana , 2010)

Hadits Sunan An-Nasa'I No. 4611 – Kitab Jual Beli

HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930,1425,2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II / 252,296,500,514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan.

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29

Irawan, dkk, Konsep Bai Salam dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Ismail, *Perbankan Syari'ah,* (Jakarta : Prenada Media) 2011

ISRA International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, *"Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi"*, (Jakarta : Raja Grafindo , 2015)

Rosyadi, Imron, Hilah Al Hukmi : Studi Perkembangan Teori Hukum Islam, STAI Taswirul Afkar Surabaya.

Listyanigsih, Erna dan Alansori, Apip. "*Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*", (Yogyakarta : ANDI) 2020

M. Abidzar, *Wawancara,* Desa Ngingas

M. Makinun, *Wawancara,* Desa Ngingas

Mubarak Jaih, dkk *,"Buku Ekonomi Syari'ah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1",* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia)

Mujahidin, Akhmad, "*Hukum Perbankan Syariah",* (Depok ; Rajawali press, 2017)

Nainggolan, Basaria, "*Perbankan Syari'ah Di Indonesia*",(Depok : Rajawali Pers) 2016

Nasution, Muhammad Latief Ilhamy, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah",* (Sumatera Utara : FEBU UIN SU Press)

Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 pasal 1 ayat 2

Qusthoniah. Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syari'ah | Jurnal Syariah Vol V No.1, April 2016

Setiawan, Johan dan Anggito, Albi *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Suka Bumi : CV Jejak) 2018

Sjahdeini, Sutan Remy, *"Perbankan Syari'ah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)"*, (jakarta : Kencana. 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi Hasbi Abdul Aziz "Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan Murābaḥah Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik" (Surabaya : UIN Sunan Ampel)

Skripsi Lilis Fatimah "Implementasi *Wakālah* dalam pembiayaan Murābaḥah Di BMT Artha Berkah Anshoruna Mataram Baru Lampung Timur" (Lampung : IAIN Metro)

Skripsi Suciati Yufiani Putri "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya"(Surabaya : UIN Sunan Ampel)

Sobana, Dadang Husein, *"Manajemen Keuangan Syari'ah",* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017)

Sobirin, *"Konsep Akad Wakālah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor"*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2 (Bogor : 2012)

Sudarsono dkk, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bulan Bintang, Bandung, 2007

Surat Edaran,No.S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.Jakarta 04 Maret 2010.

Syarqawie, Fithriana, *"Fiqih Muamalah",* (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015)

Udin, *Wawancara*, Desa Ngingas

Wiroso, *"Produk Perbankan Syari'ah"*, (Jakakrta : LPFE Usakti, 2009)

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya : Imtiyaz, 2017)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id